



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI BIN HALIL.**
2. Tempat lahir : Bangkalan.
3. Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 17 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : DSN Tlokeh Onjur Ds Tlokeh Kec.Kokop
Kab.Bangkalan Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Andi Bin Halil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 17 Juni 2021 Nomor Reg. Perk. : PDM-54/M.5.27/Epp.2/05/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI BIN HALIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa perbuatan atau perbuatan berlanjut mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya , dan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih serta Pencurian yang dilakukan dengan memakai kunci dengan Pemberatan" sebagaimana ditnaksud dalam Dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI BIN HALIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci Pas
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk rebok
 - 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman waktu kejadian pencurian;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ atas nama Henoeh Japi Bayu H
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Tahun 2019 Warna Abu – abu , No Pol W 2136 CZ atas nama HENOCH JAPI BAYU H
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda tahun 2020 warna coklat Hitam Nopol W 4470 DF An.HENOCH JAPI BAYU H dan kunci kontaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Henoch Japi Bayu H

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol L 4353 SZ warna biru

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-54/M.27/Epp.1/05/2021 tanggal 4 Mei 2021, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ANDI BIN HALIL ANDI BIN HALIL pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Rumah beralamat Jl. Kab.Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dimana terdakwa ANDI BIN HALIL bersama-sama dengan saudara KARTUBI (DPO) telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang yang ada rumahnya, dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih serta pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perbuatan tersebut para terdakwa ANDI BIN HALIL lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ANDI BIN HALIL ditelpon oleh saudara KARTUBI (DPO) dan menyuruh terdakwa ANDI BIN HALIL ke Surabaya dan mengajak terdakwa ANDI BIN HALIL kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya pada hari

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 20,00 wib saya pergi ke surabaya tepatnya rumah kost saudara KURTUBI, dengan naik BUS, dan terdakwa ANDI BIN HALIL turun di Jl. Jakarta Surabaya dan terdakwa ANDI BIN HALIL dijemput oleh saudara KARTUBI (DPO), dan langsung ke rumah kosnya, selanjutnya saudara KARTUBI (DPO) meminta uang kepada Terdakwa ANDI BIN HALIL, dan bilang kepada Terdakwa ANDI BIN HALIL untuk membeli kunci Leter T. Selanjutnya setelah itu Terdakwa ANDI BIN HALIL memberikan uang sebesar Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa ANDI BIN HALIL berangkat dari rumah kos saudara KARTUBI (DPO) didaerah dekat pasar Turi Surabaya dengan tujuan mencuri di daerah Gresik, dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa ANDI BIN HALIL di Gresik dan keliling alun-alun Gresik untuk mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ANDI BIN HALIL dan saudara KARTUBI (DPO) masuk ke Jl, Setia Budi yang berada di pojokan timur alun-alun Gresik, terdakwa ANDI BIN HALIL melihat ada sepeda motor diparkir di teras rumah yang ada parkirnya, terdakwa ANDI BIN HALIL turun dari atas sepeda motor dan mendekati rumah tersebut dan terdakwa ANDI BIN HALIL melihat kunci gembok pagar di atas jok sepeda motor, selanjutnya setelah itu terdakwa ANDI BIN HALIL membuka kunci gembok pagar tersebut, dan setelah terbuka terdakwa ANDI BIN HALIL langsung mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Honda Scoopy, tahun 2020, warna : Coklat Hitam, No.Pol : W 4470 DF , An.: HENOCH JAPI BAYU H alamat: Jl. Dr.Setia Budi No.06 Desa. Pulo Pancikan. Kec. Gresik. Kab. Gresik, dengan cara Terdakwa ANDI BIN HALIL merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, sedangkan saudara KARTUBI (DPO) mengawasi situasi sekitar, selanjutnya setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa ANDI BIN HALIL bawa bersama saudara KARTUBI ke rumah kos saudara KARTUBI (DPO). Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa ANDI BIN HALIL ANDI BIN HALIL bersama dengan saudara KARTUBI (DPO) kembali lagi ke Gresik yaitu ke tempat atau kerumah tempat Terdakwa ANDI BIN HALIL mencuri sepeda motor tersebut, dan Terdakwa ANDI BIN HALIL mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk :Yamaha AIR MAX, tahun 2019, warna : Abu-Abu, No.Pol : W 2136 CZ, An.:HENOCH JAPI BAYU H alamat: Jl. Dr. Setia Budi No.06 Desa. Pulo Pancikan. Kec. Gresik. Kab. Gresik, dengan cara Terdakwa ANDI BIN HALIL merusak kunci kontaknya, namun tidak bisa

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong oleh saudara KARTUBI(DPO) dari belakang.

Bahwa setelah itu pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekira pukul 02.40 wib, setelah terdakwa dan KARTUBI (DPO) sampai di bunderan perbatasan Gresik Surabaya saya bersama saudara KURTUBI diberhentikan oleh orang yaitu Petugas Kepolisian dari Kepolisian sehingga terdakwa langsung melarikan dan langsung loncat ke dalam sungai Kali lamongan Surabaya, sedangkan saudara KURTUBI (DPO) lari kemana terdakwa ANDI BIN HALIL tidak mengetahui, Kemudian setelah Terdakwa ANDI BIN HALIL melihat situasi disekitar sepi, Terdakwa ANDI BIN HALIL naik dari dalam sungai kali Lamong dan langsung bersembunyi didalam area makam yang tidak jauh dari sungai kali lamongan, namun sebelumnya Terdakwa ANDI BIN HALIL mengambil baju kaos yang berada di bengkel tambal ban untuk Terdakwa ANDI BIN HALIL pakai, karena baju yang Terdakwa ANDI BIN HALIL pakai basah, Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa ANDI BIN HALIL berjalan dipinggir jalan dan Terdakwa ANDI BIN HALIL melihat Petugas kepolisian datang lagi dan Terdakwa ANDI BIN HALIL pura-pura gila, setelah itu orang yang mengaku anggota dari kepolisian mengeluarkan senjata (pistol) sehingga Terdakwa ANDI BIN HALIL langsung melarikan diri dan loncat lagi kedalam kali lamong, namun karena kali yang Terdakwa ANDI BIN HALIL loncati tersebut berlumpur, sehingga Terdakwa ANDI BIN HALIL tidak bisa berjalan atau berenang. Selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polsek Gresik langsung meloncat kedalam kali kemudian menangkap Terdakwa ANDI BIN HALIL dan membawa ke Polsek Gresik Kota guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/2/III/2021/Reskrim 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy / Coklat Hitam No. Pol: W-4470-DF Type :F1C02N28L0 A/T, Noka: MH1JM3137LK506768, No sin: JM31E3500762, An.: HENOCH JAPI BAYU H dibawa oleh saudara KARDUBI (DPO) dan belum diketahui keberadaanya.

Bahwa Terdakwa ANDI BIN HALIL bersama KARTUBI (DPO) pada saat mengambil tidak ijin kepada pemilik kendaraan tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa ANDI BIN HALIL dan saudara KARTUBI (DPO) tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa ANDI BIN HALIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HENOCH JAPI BAYU HADIKOESMO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah jalan Dr Setia Budi No.6 Rt.02 Rw 01 Desa Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa setau saksi pada malam itu saksi Ayub Ardiansyah sudah menutup pagar rumah dan sepeda motor sudah diletakkan didalam rumah berjumlah 2 yaitu sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJ133079 Nosin E31VEO186323 An.Henoch Japi Bayu H alamat Dr setia budi no.06 Desa Pu;o Pacikan Kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi , dan keesok harinya saksi melihat kedua sepeda motor saksi tidak berada didalam rumah saksi dan pagar dalam keadaan terbuka dan langsung saksi melihat rekaman cctv bahwa pelaku yang masuk kerumah saksi ada 2 (dua) orang dan membawa kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara dan memakai alat apa aja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi AYUB ARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah Henoch Japi Bayu H jalan Dr Setia Budi No.6 Rt.02 Rw 01 Desa Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa setau saksi pada malam itu saksi sudah menutup pagar rumah dan ada sepeda motor Hanoch Bajyu Japi dan juga sepeda motor yang biasa saksi pakai dan sudah diletakkan didalam rumah berjumlah 2 yaitu sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJ133079 Nosin E31VEO186323 An.Henoch Japi Bayu H alamat Dr setia budi no.06 Desa Pu;o Pacikan Kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi , dan keesok harinya saksi Hanoch memberitahu sepeda motor hilang dan kedua sepeda motor saksi tidak berada didalam rumah saksi dan pagar dalam keadaan terbuka dan langsung saksi bersama Hanoch Japi Bayu melihat rekaman cctv bahwa pelaku yang masuk kerumah saksi ada 2 (dua) orang dan membawa kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara dan memakai alat apa aja ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian terdakwa ditangkap yang bernama Andi dan Kurtubi ;
- Bahwa setau saksi dari introgasi pihak kepolisian terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak gembok pagar dan juga menggunakan kunci T ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman terdakwa di rumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib dan mengambil 2 (dua) sepeda motor
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu 2 (dua) sepeda motor yaitu merk Honda tahun 2020 warna coklat hitam No Pol W 4470 DF Type F1C02N28L0 A/T Noka MH1JM3137LK506768 Nosin JM31E3500762 atas nama Henoch Japi Bayu H alamat jalan Dr.Setia Budi no.06 Desa Polo Pacikan Kec.Gresik tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha tahun 2019 warna Abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJL133079 Nosin E31VE0186323 An.Henoch Japi Bayu H
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa Kartubi berencana untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut , yang awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kartubi kedaerah pasar turi Surabaya dengan tujuan kerumah gresik dan langsung kearah jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



setia budi dipojokan Alun – alun gresik terdakwa melihat diteras dalam rumah ada terparkir sepeda motor dan kemudian mendekati pagar dan melihat kunci gembok pagar diatas jok sepeda motor , dan terdakwa langsung masuk dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan langsung disimpan dirumah kos – kosan Kartubi dan terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban jam 02.00 wib pada Tanggal 12 Maret 2021 dan mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah korban dan membawa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha warna abu – abu ;
- Bahwa keesok harinya pukul 05.00 wib pagi terdakwa berjalan dipinggir kali dan ternyata ada pihak kepolisian dan menangkap terdakwa dan dibawa kekantor kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dan temannya kartubi membeli kunci T sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 3 (tiga) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci Pas , 1 (satu) buah tas warna hitam merk rebok , 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman waktu kejadian pencurian , 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ atas nama Henoeh Japi Bayu H , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Tahun 2019 Warna Abu – abu , No Pol W 2136 CZ atas nama HENOCH JAPI BAYU H , 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda tahun 2020 warna coklat Hitam Nopol W 4470 DF An.HENOCH JAPI BAYU H dan kunci kontaknya , 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol L 4353 SZ warna biru . Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah Henoch Japi Bayu H jalan Dr Setia Budi No.6 Rt.02 Rw 01 Desa Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa benar setau saksi pada malam itu saksi sudah menutup pagar rumah dan ada sepeda motor Hanoch Bajyu Japi dan juga sepeda motor yang biasa saksi pakai dan sudah diletakkan didalam rumah berjumlah 2 yaitu sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJ133079 Nosin E31VEO186323 An.Henoch Japi Bayu H alamat Dr setia budi no.06 Desa Pu;o Pacikan Kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi , dan keesok harinya saksi Hanoch memberitahu sepeda motor hilang dan kedua sepeda motor saksi tidak berada didalam rumah saksi dan pagar dalam keadaan terbuka dan langsung saksi bersama Hanoch Japi Bayu melihat rekaman cctv bahwa pelaku yang masuk kerumah saksi ada 2 (dua) orang dan membawa kedua sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak tau terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara dan memakai alat apa aja ;
- Bahwa benar setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa benar setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian terdakwa ditangkap yang bernama Andi dan Kurtubi ;
- Bahwa benar setau saksi dari interogasi pihak kepolisian terdakwa mengambil sepeda motor dengan merusak gembok pagar dan juga menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI BIN HALIL didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal, yaitu Dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Pasal 64 ayat (1) KUHPidana lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Ad.1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah ANDI BIN HALIL yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;

Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah Henoch Japi Bayu H jalan Dr Setia Budi No.6 Rt.02 Rw 01 Desa Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik Terdakwa Andi Bin Halil melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda tahun 2020 warna coklat hitam No Pol W 4470 DF Type F1C02N28L0 A/T Noka MH1JM3137LK506768 Nosin JM31E3500762 atas nama Henoch Japi Bayu H alamat jalan Dr.Setia Budi no.06 Desa Polo Pacikan Kec.Gresik tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha tahun 2019 warna Abu – abu No Pol W 2136 CZ Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJL133079 Nosin E31VE0186323 An.Henoch Japi Bayu H;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Tentang Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu ;

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras rumah Henoch Japi Bayu H jalan Dr Setia Budi No.6 Rt.02 Rw 01 Desa Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa benar setau saksi pada malam itu saksi sudah menutup pagar rumah dan ada sepeda motor Hanoch Bajyu Japi dan juga sepeda motor yang biasa saksi pakai dan sudah diletakkan didalam rumah berjumlah 2 yaitu sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJL133079 Nosin E31VE0186323 An.Henoch Japi Bayu H alamat Dr setia budi no.06 Desa Pu;o Pacitan Kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi , dan keesok harinya saksi Hanoch memberitahu sepeda motor hilang dan kedua sepeda motor saksi tidak berada didalam rumah saksi dan pagar dalam keadaan terbuka dan langsung saksi bersama Hanoch Japi Bayu melihat rekaman cctv bahwa pelaku yang masuk kerumah saksi ada 2 (dua) orang dan membawa kedua sepeda motor tersebut ;
- hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wib diteras Puo Pacitan kec.Gresik Kab.Gresik

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan 2 (dua) kali secara berlanjut ;

Ad. 4. Tentang Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dengan bersekutu adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama atau bersekutu ;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu Bahwa benar setau saksi pada malam itu saksi sudah menutup pagar rumah dan ada sepeda motor Hanoch Bajyu Japi dan juga sepeda motor yang biasa saksi pakai dan sudah diletakkan didalam rumah berjumlah 2 yaitu sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ Type B3F-1 AT Noka MH3SEF310KJ133079 Nosing E31VEO186323 An.Henoch Japi Bayu H alamat Dr setia budi no.06 Desa Pujo Pacikan Kec.Gresik Kab.Gresik
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi , dan keesok harinya saksi Hanoch memberitahu sepeda motor hilang dan kedua sepeda motor saksi tidak berada didalam rumah saksi dan pagar dalam keadaan terbuka dan langsung saksi bersama Hanoch Japi Bayu melihat rekaman cctv bahwa pelaku yang masuk kerumah saksi ada 2 (dua) orang dan membawa kedua sepeda motor tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak tau terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara dan memakai alat apa aja ;
- Bahwa benar setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa benar setau saksi kedua sepeda motor saksi tersebut masih dalam keadaan kredit melalui Finance FIF namun baru dibayar 8 kali cicilan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian terdakwa ditangkap yang bernama Andi dan Kurtubi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Tentang Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada benar pada saat melakukan pencurian dengan cara merusak pagar dan lalu kemudian membawa kedua sepeda motor milik korban dengan merusak stater sepeda motor dengan menggunakan kunci T ;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci Pas , 1 (satu) buah tas warna hitam merk rebok , 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman waktu kejadian pencurian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dari hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ atas nama Henoch Japi Bayu H , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Tahun 2019 Warna Abu – abu , No Pol W 2136 CZ atas nama HENOCH JAPI BAYU H , 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda tahun 2020 warna coklat Hitam Nopol W 4470 DF An.HENOCH JAPI BAYU H dan kunci kontaknya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol L 4353 SZ warna biru oleh karena milik pihak ketiga maka haruslah di kembalikan Kepada Saksi Henoch Japi Bayu ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI BIN HALIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan perbuatan berlanjut ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4, dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI BIN HALIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci Pas
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk rebok
 - 1 (satu) keeping VCD yang berisi rekaman waktu kejadian pencurian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2019 warna abu – abu No Pol W 2136 CZ atas nama Henoch Japi Bayu H
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Tahun 2019 Warna Abu – abu , No Pol W 2136 CZ atas nama HENOCH JAPI BAYU H
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda tahun 2020 warna coklat Hitam Nopol W 4470 DF An.HENOCH JAPI BAYU H dan kunci kontaknya
Dikembalikan Kepada Saksi Henoch Japi Bayu H
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega No.Pol L 4353 SZ warna biru
 - Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, oleh kami FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, AHMAD TAUFIK, S.H, dan SRI SULASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

AHMAD TAUFIK, S.H

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota I

SRI SULASTUTI .S.H

Panitera Panitera

INDAH WARDAH, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)